

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: DPRD.53/30-III/XII/2007

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Memperhatikan

- : 1. Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : DPRD.51/27-III/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008 yang pembahasannya diserahkan kepada Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Temanggung sesuai bidang tugasnya masing-masing;
 - Keputusan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Temanggung tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008 yang disampaikan oleh masing-masing pelapornya di depan Rapat Paripurna hari ini;
 - 3. Tanggapan dan penjelasan Bupati Temanggung atas sarah, usul dan pendapat Komisi-Komisi DPRD yang disampaikan dalam Rapat Paripurna hari ini.

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008 oleh Komisi-Komisi DPRD dan telah dilaporkan di depan Rapat Paripurna DPRD hari ini, maka Dewan perlu menyatakan pendapatnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 51);
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 52);
- 14. Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: DPRD.44/19-III/XI/2007 tanggal 3 Nopember 2007 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008;
- 15. Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: DPRD.49/25-III/XI/2007 tanggal 27 Nopember 2007 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008;
- 16.Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: DPRD.87/6-IV/XI/2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: DPRD.16/7-I/II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Perubahan/Revisi Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung yang telah diubah lagi dengan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: DPRD.59/5-II/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Mendengar

: Musyawarah dan permufakatan para Anggota DPRD Kabupaten Ternanggung dalam Rapat Paripurna hari ini Jum'at tanggal 21 Desember 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

: Menerima dan menyetujui Keputusan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Temanggung tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008 beserta Lampiran-lampirannya.

KEDUA

: Menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008 hasil pembahasan Komisi-Komisi DPRD sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung untuk dibahas dan melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna DPRD yang terdekat.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

> Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 21 Desember 2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua

M. BAMBANG SUKARNO

1207

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Temanggung;

2. Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.